



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kota Depok berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam pelaksanaan perlindungan sumber daya air dan lingkungan serta pengelolaan air limbah domestik, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah Domestik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 80);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 03);

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

DEPOK

dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Air Limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
6. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan dalam merencanakan, membangun, melaksanakan operasional dan/atau pemeliharaan, memantau dan mengevaluasi penanganan Air Limbah Domestik.

7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
9. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan Air Limbah Domestik yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari SPALD-S.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik selanjutnya disebut IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
11. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
12. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan nonfisik.
13. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.

14. Operasi adalah kegiatan operasional dan/atau pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan nonfisik yang digunakan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.
15. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
16. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi, dan Operasi Pengelolaan Air Limbah Domestik.
17. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi, Operasi, dan Pemantauan Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik.
18. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
19. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain.
20. Orang adalah orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dan/atau kelompok masyarakat.
21. Operator Air Limbah Domestik adalah sub-sistem yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis dinas, badan layanan umum daerah, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta yang berbadan hukum, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

22. Sanitasi Taman yang selanjutnya disingkat Sanita adalah sistem pengolahan air limbah yang menggunakan konsep system biofilter alami memanfaatkan tumbuhan air sebagai bahan penyaring air limbah.

BAB II

Asas, Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas :

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. kelestarian lingkungan hidup;
- d. perlindungan sumber air;
- e. keadilan;
- f. kehati-hatian;
- g. partisipatif; dan
- h. manfaat.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

(1) Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
- b. mendorong Penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- c. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- e. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air; dan

f. meningkatkan kesadaran dan kepedulian Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

(2) Sasaran Pengelolaan Air Limbah Domestik berasal dari:

- a. Permukiman;
- b. Perumahan;
- c. Penginapan;
- d. Rumah Susun/Apartemen/asrama/rumah kontrakan;
- e. Perkantoran;
- f. Rumah Makan;
- g. Perniagaan;
- h. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- i. Industri; atau
- j. Tempat/bangunan/sarana umum lainnya yang menghasilkan air limbah domestik.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah Pengelolaan Air Limbah Domestik baik Air Limbah kakus maupun Air Limbah non kakus yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan Permukiman/perumahan, penginapan, rumah susun, perkantoran, rumah makan, perniagaan, fasilitas pelayanan kesehatan, industri atau tempat/bangunan lain yang menghasilkan air limbah domestik serta sarana umum dalam satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat dan hukum) dari prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB III
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) SPALD diselenggarakan untuk mengelola Air Limbah Domestik.
- (2) Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Air Limbah kakus; dan
 - b. Air Limbah non kakus.
- (3) SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara sistem fisik dan nonfisik.
- (4) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek teknik operasional.
- (5) Aspek nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi peran masyarakat dan hukum.

Pasal 6

- (1) SPALD terdiri atas:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas tanah;
 - f. kemiringan tanah;
 - g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat; dan
 - h. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

Pasal 7

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. skala individual; dan/atau
 - b. skala komunal.
- (2) Cakupan pelayanan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
- (3) Cakupan pelayanan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas lingkup:
 - a. rumah tinggal;
 - b. perumahan; dan/atau
 - c. mandi cuci kakus.
- (4) Pertimbangan dalam pemilihan SPALD-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam hal Permukiman/perumahan baru tidak termasuk dalam skala cakupan pelayanan SPALD-T skala Permukiman/perumahan dan skala perkotaan, Permukiman/perumahan baru tersebut harus membuat SPALD-S skala komunal lingkup rumah tinggal atau SPALD-T skala Permukiman/perumahan sesuai persyaratan teknis.

Pasal 9

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 10

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah Air Limbah Domestik dilokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. tangki septik dengan sistem resapan;
 - b. biofilter; dan/atau
 - c. sub-sistem pengolahan setempat Air Limbah Domestik ~~fabrikasi~~ lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Sub-sistem pengolahan setempat yang berfungsi untuk menampung dan mengolah Air Limbah Domestik dari non kakus (mandi cuci) dapat dilakukan dengan sanitasi taman (sanita).
- (4) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan teknis, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/atau sub-sistem pengolahan setempat Air Limbah Domestik ~~fabrikasi~~ lainnya pada sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf c, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal sesuai dengan spesifikasi pabrik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berfungsi untuk melakukan pengurusan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke IPLT.
- (2) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut tinja.
- (3) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 13

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berfungsi untuk mengolah lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan SPALD-S dan/atau lumpur dari sub-sistem pengolahan SPALD-T.
- (2) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa prasarana dan sarana IPLT, yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung dan zona penyangga.

Bagian Ketiga

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Pasal 14

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala Permukiman/perumahan; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 15

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, untuk lingkup perkotaan adalah dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala Permukiman/perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, untuk lingkup Permukiman/perumahan adalah dengan layanan 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c, adalah untuk lingkup kawasan komersial seperti hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan kawasan rumah susun/apartemen.

Pasal 16

- (1) Dalam hal sudah terdapat jaringan SPALD-T skala perkotaan, setiap SPALD-T skala Permukiman/perumahan dan/atau kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, harus disambungkan pada SPALD-T skala perkotaan.
- (2) Dalam hal Permukiman/perumahan dan/atau kawasan tertentu baru yang belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, Permukiman/perumahan dan/atau kawasan tertentu baru tersebut harus membuat SPALD-T skala Permukiman/perumahan dan/atau skala kawasan tertentu sesuai persyaratan teknis.

Pasal 17

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan;
- c. sub-sistem pengolahan terpusat; dan
- d. sub-sistem pembuangan akhir.

Pasal 18

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Pasal 19

Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 20

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul Air Limbah Domestik.
- (2) Pemisahan sub-sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 21

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
 - a. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala Permukiman/perumahan atau skala kawasan tertentu; dan
 - b. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.

Pasal 22

Dalam hal fasilitas utama sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 23

- (1) Sub-sistem pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen Air Limbah Domestik dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.
- (2) Sub-sistem pembuangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sarana pembuangan efluen; dan/atau
 - b. sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.
- (3) Sarana pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase.

- (4) Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah, atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Pasal 24

- (1) Efluen yang dibuang ke badan air penerima dan/atau saluran drainase, harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik.
- (2) Lokasi pembuangan akhir efluen, harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Bagian Keempat Mandi Cuci Kakus

Pasal 25

- (1) Unit mandi cuci kakus, dapat berupa:
 - a. bangunan mandi cuci kakus; dan
 - b. toilet bergerak.
- (2) Pelaksanaan Konstruksi mandi cuci kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi standar ketentuan teknis.
- (3) Pengelolaan mandi cuci kakus dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau kelompok masyarakat pengelola Mandi Cuci Kakus dengan kemampuan memadai.

Pasal 26

- (1) Lumpur tinja dari bangunan mandi cuci kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja dari toilet bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan/atau setiap selesai suatu kegiatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyedotan lumpur tinja mandi cuci kakus terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 28

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. Perencanaan teknik terinci.

Pasal 29

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana Induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan;
dan
 - c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
- (1) Studi kelayakan pengembangan SPALD wajib disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun

Pasal 31

- (1) Perencanaan teknis terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal Pelaksanaan Konstruksi;
 - d. kepastian sumber pembiayaan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. ketersediaan lahan; dan
 - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait Perencanaan teknis.
- (2) Perencanaan teknis SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang sudah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.
- (3) Pelaksanaan Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
- (4) Pelaksanaan Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan sesuai dengan Perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat

Operasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. kegiatan operasional dan/atau pemeliharaan SPALD-S;
- b. kegiatan operasional dan/atau pemeliharaan SPALD-T;
- c. kegiatan operasional dan/atau pemeliharaan sub-sistem pengangkutan lumpur tinja; dan
- d. kegiatan operasional dan/atau pemeliharaan IPLT.

Paragraf 2

Kegiatan Operasional dan/atau Pemeliharaan

SPLAD-S

Pasal 34

- (1) Kegiatan operasional dan/atau pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-S skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:
 - a. pengolahan Air Limbah Domestik;

- b. pemeriksaan jaringan dan sub-sistem pengolahan setempat;
 - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
 - d. penggelontoran jaringan pipa;
 - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPALD-S skala komunal dan/atau Operator.

Pasal 35

- (1) Operasional dan/atau pemeliharaan SPALD-S skala individual meliputi kegiatan:
- a. pemeriksaan sub-sistem pengolahan setempat;
 - b. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - c. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu.

Paragraf 3

Kegiatan Operasional dan/atau Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 36

- (1) Kegiatan operasional dan/atau pemeliharaan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:
- a. pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan

- f. perawatan IPALD serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Operator Air Limbah Domestik.

Paragraf 4

Kegiatan Operasional dan/atau Pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 37

- (1) Kegiatan operasional dan/atau pemeliharaan sub-sistem pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:
- a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Operator Air Limbah Domestik.

Paragraf 5

Kegiatan Operasional dan/atau Pemeliharaan IPLT Pasal 38

- (1) Kegiatan operasional dan/atau pemeliharaan IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi kegiatan:
- a. pengolahan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan IPLT;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. perbaikan dan penggantian komponen;
 - e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya; dan
 - f. Pemeriksaan/pengujian baku mutu influen dan efluen IPLT.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Operator IPLT.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemantauan dan evaluasi Lingkungan Hidup.

Bagian Kelima

Pemanfaatan

Pasal 39

- (1) Setiap Orang dapat memanfaatkan efluen Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan efluen Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 40

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi, dan Operasi Penyelenggaraan SPALD.
- (3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD.
- (4) Pemantauan dan Evaluasi SPALD-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan Pengawasan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemantauan dan Evaluasi secara menyeluruh terhadap Penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPALD-T skala perkotaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi SPALD-T skala Permukiman/perumahan dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh Operator Air Limbah Domestik.
- (4) Operator Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi kepada pemerintah Kota secara berkala melalui instansi yang bertugas mengurus Pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 42

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. menyediakan pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan dan pemanfaatan SPALD;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan Operator SPALD-T;
- f. menetapkan standar pelayanan minimal Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- g. menyediakan dan memberikan informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- h. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat;
- i. memberikan pembinaan tentang perilaku hidup sehat dan bersih dan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- j. menciptakan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik; dan
- k. melaksanakan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 43

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. menentukan tata kelola Pengelolaan Air Limbah Domestik, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
- c. melaksanakan SPALD skala kota, skala Permukiman/perumahan dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. melakukan pembinaan dan Pengawasan kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau Operator Air Limbah Domestik;

- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan Air Limbah Domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- f. melarang tindakan-tindakan perusakan dan/atau pencemaran yang bersumber dari pembuangan Air Limbah Domestik;
- g. memberikan izin dan rekomendasi;
- h. menetapkan dan memungut retribusi pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan tingkat pelayanan yang diberikan; dan
- i. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 44

Dalam kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan perilaku hidup sehat dan bersih dan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 45

- (1) Setiap Orang berkewajiban untuk:
 - a. mengolah Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
 - b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual;dan
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 46

- (1) Setiap Orang sebagai Operator SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap Orang sebagai Operator SPALD-T skala Permukiman/perumahan atau skala kawasan tertentu wajib:

- a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik; dan
 - d. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemantauan dan evaluasi Lingkungan Hidup.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau

- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 47

- (1) Setiap Orang sebagai Operator SPALD-T skala Permukiman/perumahan atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap Orang sebagai Operator SPALD-T skala Permukiman/perumahan atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.
- (3) Pelanggaran terhadap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh Dinas yang berwenang dibidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk dan/atau menunjuk unit pelaksana teknis dinas atau badan layanan umum daerah atau perusahaan daerah sebagai Operator Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Pembentukan dan/atau penunjukan Operator Air Limbah Domestik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 49

- (1) Setiap Orang yang melakukan pengolahan Air Limbah Domestik wajib memiliki izin Pengelolaan Air Limbah Domestik dari Wali Kota dan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin mengolah Air Limbah Domestik dengan SPALD-S terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan.
- (3) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan dan/atau usaha sebagai Operator Air Limbah Domestik sub-sistem pengangkutan wajib memiliki izin usaha dan izin pembuangan Air Limbah Domestik.
- (4) Wali Kota dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; atau
 - b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola Air Limbah Domestik tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan dan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (6) Ketentuan mengenai Perizinan Pengelolaan Air Limbah Domestik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 50

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan dan/atau usaha sebagai Operator Air Limbah Domestik dengan SPALD-T, wajib:
 - a. memiliki izin Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1); dan
 - b. memiliki izin lingkungan terhadap kegiatan pengelolaannya.
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 52

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam Penyelenggaraan SPALD dengan:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah provinsi/kabupaten/kota lain;
- c. lembaga/badan usaha; dan/atau
- d. kelompok masyarakat.

Pasal 53

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat dilakukan pada kegiatan yang meliputi:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengangkutan limbah domestik lemak dan minyak;
- d. pengolahan lumpur tinja;
- e. pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat;
- f. Pelaksanaan Konstruksi termasuk pembiayaan SPALD-S dan/atau SPALD-T; dan/atau
- g. Pemantauan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana SPALD.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 55

Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. berperan serta dalam proses Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. berperan serta dalam Pelaksanaan Konstruksi IPALD dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan Air Limbah Domestik;

- d. memberikan saran, pendapat dan/atau pertimbangan terkait dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan adanya Pengelolaan dan/atau pengolahan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai dengan ketentuan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 56

- (1) Pembiayaan SPALD-S skala individual bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan SPALD-S skala komunal bersumber dari masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.
- (3) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.
- (4) Pembiayaan Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat dapat berasal dari masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik melalui Perangkat Daerah yang terkait sesuai bidang tugasnya.

- (2) Selain melaksanakan pembinaan dan Pengawasan dibidang teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 58

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Orang yang melakukan:

- a. praktik dan inovasi terbaik dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. praktik pengurangan Air Limbah Domestik;
- c. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
- d. tertib penanganan Air Limbah Domestik.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 59

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau IPALD setempat;

- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah setempat;
- d. membuang Air Limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan pengolahan Air Limbah terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah setempat;
- e. menyalurkan Air Limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem pengolahan Air Limbah terpusat;
- f. menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. membuang Air Limbah Domestik tanpa izin;
- h. membuang hasil penyedotan lumpur tinja tanpa izin, sembarangan dan/atau tidak pada IPLT yang telah ditentukan;
- i. menambah atau merubah bangunan jaringan pengolahan Air Limbah terpusat tanpa izin; dan/atau
- j. mendirikan bangunan di atas jaringan pengolahan Air Limbah terpusat tanpa izin.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka setiap orang atau kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah domestik wajib menyesuaikan sistem pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 5 (lima) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 17) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 1 November 2018
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 1 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:

(4/185/2018)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005